

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Nusyuz

Secara etimologis, kata *nusyuz* berasal dari akar kata نشز-ينشز-نشز (*nasyaza–yansyuzu–nusyūzan*) yang berarti meninggi atau menonjol. Ahmad Warson al-Munawwir menjelaskan bahwa *nusyuz* dapat bermakna tempat yang tinggi, sikap meninggi, keras kepala, durhaka, hingga perilaku kasar.²⁹ Dalam konteks rumah tangga, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sikap seorang istri yang menentang atau menunjukkan kedurhakaan terhadap suaminya. Secara makna, kata ini juga berhubungan dengan istilah *irtifā'* (pengunggulan), yakni ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia jalankan terhadap suaminya, bertindak di luar perannya sebagai pasangan, serta menyimpang dari fitrah yang menjadi dasar kehidupan keluarga.

Menurut ulama mazhab Maliki, *nusyuz* dipahami sebagai tindakan saling menyakiti antara suami dan istri. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menafsirkannya sebagai perselisihan yang muncul di antara keduanya. Adapun ulama Hanabilah mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpuasan salah satu pihak (baik suami maupun istri) yang disertai dengan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis.³⁰ Dalam *Kamus Fiqih*, istilah *nusyuz* diartikan sebagai sikap menolak atau durhaka, khususnya ketika ditujukan kepada istri

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1418-1419

³⁰ Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25-26

yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan, atau perilaku yang meremehkan suami. Oleh karena itu, secara terminologis, nusyuz dapat dipahami sebagai bentuk kebencian dari salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap pasangannya.

Dari berbagai pendapat ulama terlihat bahwa pandangan mereka tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa nusyuz bukan hanya mungkin dilakukan oleh seorang istri, tetapi juga dapat terjadi pada pihak suami. Seorang suami dikategorikan melakukan nusyuz apabila ia tidak memperlakukan istrinya dengan baik atau melampaui batas hak serta kewenangan yang telah ditetapkan agama dalam mempergauli istri yang dianggap nusyuz. Dalam ensiklopedi hukum Islam, nusyuz yang dilakukan suami terhadap istrinya diartikan sebagai sikap menjauh dan tidak memberikan perhatian kepada istri karena timbulnya rasa tidak suka atau kebencian terhadapnya. Dengan demikian, nusyuz dapat dipahami sebagai perilaku salah satu pihak, baik suami maupun istri, yang mengabaikan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.³¹

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah An-Nisa ayat 34, istilah *nusyuz* dipahami sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap hak-hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sementara itu, ketika menjelaskan surah An-Nisa ayat 128, beliau menegaskan bahwa *nusyuz* juga dapat terjadi pada pihak suami, yang ditunjukkan melalui sikap angkuh hingga merendahkan istrinya dengan cara

³¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terjemahan M. Abdul Ghaffar E. M. dan H. M. Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, h. 441.

menafikan hak-hak yang seharusnya diberikan. Lebih lanjut, bentuk *nusyuz* suami dipaparkan sebagai perilaku berpaling atau menunjukkan ketidakpedulian kepada istri, sehingga mengakibatkan hilangnya keakraban baik dalam hubungan suami istri maupun dalam komunikasi sehari-hari.³²

Menurut penjelasan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, istilah *nusyuz* pada lafadz نُسُوْرُهُنَّ dalam surah An-Nisa ayat 34 dimaknai sebagai sikap pembangkangan istri terhadap suaminya, yang ditunjukkan dengan ketidaktaatan dan penolakan untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, *nusyuz* pada lafadz نُسُوْرًا dalam surah An-Nisa ayat 128 diartikan sebagai sikap angkuh serta tidak patuh. Secara umum, makna *nusyuz* dalam ayat tersebut merujuk pada perilaku seorang suami yang menunjukkan penolakan atau ketidakpedulian terhadap istrinya.³³

Para ulama fikih memberikan definisi yang beragam mengenai *nusyuz*. Menurut mazhab Hanafiyah, *nusyuz* dipahami مِنْ الرَّوْجَةِ خُرُوجٌ قِ حَ بِغَيْرِ زَوْجِهَا artinya sebagai tindakan seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan yang sah³⁴. Sementara itu, mazhab Malikiyah memaknai *nusyuz* sebagai perilaku saling menyakiti antara suami dan istri. Adapun menurut mazhab Syafi'iyah, *nusyuz* dipandang sebagai bentuk perselisihan yang muncul di antara pasangan suami istri. Sedangkan ulama Hambali menjelaskan *nusyuz* sebagai sikap tidak suka atau kebencian yang timbul dari

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Volume 2, h. 579.

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, terjemahan M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, h. 377-511

³⁴ Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukuni, *Tafsir Fathul Qadir* Jilid 2, terjemahan Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 829.

salah satu pihak terhadap pasangannya, yang kemudian berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

B. Dasar Hukum Nusyuz

1. Ayat-Ayat Al-Qur`an

Dalam Al-Qur`an, istilah *nusyuz* tercatat sebanyak lima kali, yang tersebar pada empat ayat, yakni surah Al-Mujadalah ayat 11, Al-Baqarah ayat 259, An-Nisa ayat 34, dan An-Nisa ayat 128.³⁵

Dalam Qs. al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman;

انْشُرُوا قِيْلَ وَإِذَا لَكُمْ اللهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيْلَ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَانْشُرُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakab kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikataka, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allag Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Kemudian dalam Qs. al-Baqarah ayat 259, Allah berfirman:

اللَّهُ فَأَمَاتَهُ مَوْتَهَا بَعْدَ اللَّهُ هَذِهِ يُحْيِي أَنَّى قَالَ عُرُوشَهَا عَلَى خَاوِيَةً وَهِيَ قَرِيَّةٍ عَلَى مَرَّ كَالَّذِي أَوْ
إِلَى فَانْظُرْ عَامِ مِائَةٍ لَبِثْتَ بَلْ قَالَ يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْمًا لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ كَمْ قَالَ بَعَثَهُ ثُمَّ عَامِ مِائَةٍ
نُنْشِرُهَا كَيْفَ الْعِظَامِ إِلَى وَانْظُرْ لِلنَّاسِ آيَةً وَلِنَجْعَلَكَ حِمَارًا إِلَى وَانْظُرْ يَسَنَّةً لَمْ وَشَرَابِكَ طَعَامِكَ
قَدِيرِ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَعْلَمَ قَالَ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا لَحْمًا نَكْسُوهَا ثُمَّ

³⁵ Siti Nur Halimah (2024). *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al Jami li Ahkam Al-Qur`an dan Al- Azhar)* Skripsi IAIN Curup, hal. 35-40

Artinya: “Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh menutupi (reruntuhan) atap-atapnya. Dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah kehancurannya?” Lalu, Allah mematikannya selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (kembali). Dia (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Sebenarnya engkau telah tinggal selama seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, (tetapi) lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang) dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali).” Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Selanjutnya dalam Qs. an-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ مَمْلُوكَاتٌ لِّأَسْرِهِنَّ مِمَّا مَلَكَتْهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَيَمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنَ الْمَالِ مَا مَلَكَتْهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَيَمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنَ الْمَالِ مَا مَلَكَتْهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَيَمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنَ الْمَالِ مَا مَلَكَتْهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Sedangkan dalam Qs. an-Nisa ayat 128, Allah berfirman:

وَالصُّلْحُ بَيْنَهُمَا يِضْلِحًا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنَّ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُحْضِرَتِ خَيْرٌ

Artinya: *“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dari beberapa ayat diatas yang terdapat istilah nusyuz, peneliti hanya mengkaji dua ayat yang maknanya mengarah kepada perilaku nusyuz atau kedurhakaan dan pembangkangan yang dilakukan oleh suami istri terhadap pasangannya yaitu yang terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 34 dan Qs. An-Nisa ayat 128.

C. Macam-Macam Nusyuz

Konsep *nusyuz* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Melalui penjelasan pada surah An-Nisa ayat 34 dan ayat 128, dapat dipahami bahwa *nusyuz* terbagi menjadi dua bentuk, yakni *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami.

1. Nusyuz Istri

Nusyuz istri adalah ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh terhadap suaminya sehingga gugurlah tanggung jawab seorang suami terhadapnya. Nusyuz istri dijelaskan dalam Qs. an-Nisa ayat 34. Beberapa contoh perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri sebagai berikut:

- a) Bersikap acuh terhadap panggilan suami.

Ketika suami memanggil ia bersikap acuh, pura-pura tidak mendengar atau menjawab dengan nada terpaksa atau bahkan tidak menjawab panggilan suami.

- b) Keluar rumah tanpa izin suami

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang istri yang keluar rumah *tanpa* izin suaminya termasuk dalam kategori *nusyuz*. Akan tetapi menurut mazhab Hanafiyah, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia menjauh dari suaminya dengan cara meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Dalam kondisi demikian, ia tidak lagi berhak atas nafkah dari suaminya. Akan tetapi, apabila istri

hanya menolak berinteraksi dengan suami tetapi tetap tinggal di rumah, maka hak nafkahnya tetap harus diberikan.

Mazhab Malikiyah menafsirkan *nusyuz* sebagai perbuatan seorang istri yang pergi ke tempat yang tidak direstui suaminya dan suami tidak mampu membawanya kembali. Namun, jika suami masih bisa mengembalikan istrinya, baik secara damai maupun melalui perantaraan hakim, maka istri tersebut tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.³⁶

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah memiliki pandangan serupa, yaitu seorang istri dianggap *nusyuz* jika meninggalkan rumah tanpa izin suami. Namun, tidak termasuk *nusyuz* apabila istri keluar rumah untuk tujuan yang dibenarkan, seperti mencari nafkah karena penghasilan suami tidak mencukupi, atau untuk menuntut ilmu agama.

Demikian juga dengan pendapat madzhab Hanabilah yang mengatakan apabila seorang istri keluar rumah tanpa adanya izin dari suaminya maka hal tersebut termasuk *nusyuz*.

c) Menolak berhubungan suami istri

Penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah secara syar'i dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajibannya, sekaligus pelanggaran atas hak suami. Menurut riwayat Ath-Thabari, para

³⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019, h. 458.

ahli tafsir berpendapat bahwa apabila seorang istri enggan tidur bersama suaminya, maka ia telah melakukan *nusyuz* dan suami berkewajiban untuk mendidiknya.³⁷

Mazhab Malikiyah memaknai *nusyuz* istri sebagai sikap menolak ajakan suami dalam hubungan suami-istri. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh mazhab Hanabilah, yang menegaskan bahwa *nusyuz* terjadi ketika istri menunjukkan sikap tidak peduli atau menolak panggilan suami untuk berhubungan badan.

- d) Membuka aib suami
- e) Tidak berhias diri untuk suaminya

*Ketika seorang istri tidak berdandan, berhias diri, dan memakai wewangian di depan suaminya, akan tetapi ketika keluar rumah dia berdandan dan memakai wewangian maka ia telah berbuat nusyuz. Sebab, pesona dan keindahan yang dimiliki seorang istri dapat mempererat rasa cinta suami kepadanya.*³⁸

- f) Mengabaikan perintah suami

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur jalannya kehidupan keluarga. Oleh karena itu, seorang istri dituntut untuk menghormati dan menghargai suaminya, salah satunya dengan tidak mengabaikan perintah yang diberikan selama masih sesuai dengan syariat Islam.

³⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6, terjemahan Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 904.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019, h. 228.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, tanda *nusyuz* pada seorang istri terlihat ketika ia menolak menaati perintah suami, serta enggan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh suaminya. Sejalan dengan itu, Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa seorang istri yang mengabaikan perintah suaminya dapat digolongkan sebagai pelaku *nusyuz*.

g) Menolak ajakan pergi suami

Dalam kitab *Kassyaf al-Qina'* menjelaskan bahwa seorang istri yang telah menerima mahar dari suaminya, kemudian menolak ajakan suaminya untuk bepergian tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i, maka sikap tersebut dipandang sebagai bentuk *nusyuz*.³⁹

h) Berperilaku buruk terhadap suami

i) Merasa lebih tinggi dari suami

Apabila seorang istri menganggap dirinya lebih tinggi dari suaminya karena faktor-faktor seperti harta, jabatan profesional, kedudukan keluarga, kecantikan, daya tarik, atau kelebihan lain yang menjadikannya merasa lebih unggul dibandingkan suaminya, maka sikap tersebut termasuk dalam kategori *nusyuz*.

j) Menerima tamu yang tidak disukai oleh suami

k) Perubahan raut wajah di depan suami

³⁹ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 26.

2. Nusyuz Suami

Dalam al-Qur`an selain terdapat nusyuz istri juga terdapat nusyuz suami yang dijelaskan dalam Qs. an-Nisa ayat 128. Nusyuz suami adalah apabila seorang suami sikap durhaka seorang suami karena tidak menjalankan kewajibannya baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Berikut beberapa contoh perilaku nusyuz suami sebagai berikut:

- a) Tidak memberikan nafkah kepada istri
- b) Jika berpoligami, tidak adil dalam memberikan nafkah batin
- c) Tidak mengajak istri untuk melakukan hubungan suami istri
- d) Menyebarkan aib istri
- e) Mengambil kembali mahar istri

Seorang suami dapat digolongkan melakukan *nusyuz* apabila ia mengambil kembali mahar atau maskawin yang telah diberikan kepada istrinya tanpa adanya kerelaan dari pihak istri. Hal ini juga mencakup suami yang enggan melunasi kewajiban pembayaran mahar yang masih menjadi tanggungannya.

- f) Melimpahkan semua kewajiban yang seharusnya dipikul kepada istri.
- g) Selingkuh

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *nusyuz* suami terjadi ketika ia berpaling dari istrinya dengan alasan kurang menarik atau karena usia istrinya yang telah menua, lalu berkeinginan menikahi

perempuan lain.⁴⁰ Tindakan berselingkuh dengan wanita lain juga termasuk dalam kategori *nusyuz* suami.

- h) Tidak memberikan contoh yang baik
Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harusnya membimbing dan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada istrinya.
- i) Tidak membimbing dan mendidik istri
- j) Berperilaku kasar kepada istri (KDRT)
- k) Merendahkan (meremehkan) martabat istri
- l) Mencari-cari kesalahan istri
- m) Memberikan pekerjaan kepada istri diluar kemampuannya
- n) Menceraikan istri tanpa alasan syar'i
- o) Mengusir istri dari rumah tanpa sebab

D. Hermeneutika Gadamer

Hans-Georg Gadamer, filosof Jerman yang lahir di Marburg tahun 1900, seorang anak dari ahli kimia yang pernah menjadi rector di Universitas Marburg. Ayahnya mengharapkan Gadamer menjadi seorang ahli ilmu alam, namun dia tertarik pada ilmu social dan humaniora. Dia sempat belajar di Breslau, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat kepada para ahli filosof *neo-kantian* (aliran filsafat idealisme), dan ia menyelesaikan disertasinya pada umur 22 tahun.

⁴⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, terjemahan M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, h. 511.

Setelah itu Gadamer mengunjungi Freiburg untuk belajar filsafat kepada Leo Strauss, Karl Lowith, dan Hannah Arendt. Dan sejak saat itu pola pikir Gadamer terpengaruhi oleh pemikiran Heidegger, dan hal ini membuatnya jauh dari pengaruh *neo-kantianisme*.

Pada tahun 1929, dia menyelesaikan penelitian pasca doctor sebagai salah satu syarat menjadi professor di universitas, dan setelah itu dia mengajar di Universitas Marburg. Selama hidupnya dia menulis banyak buku dan artikel terkhusus dalam bidang filsafat. Salah satu buku yang sangat monumental adalah *Wahrheit and Methode* (1960), sebuah buku yang membahas hermeneutika. Pemikiran Gadamer juga sudah dipengaruhi oleh dunia Timur, terutama ilmuan-ilmuan yang ahli dalam filsafat secara umum dan teori-teori penafsiran secara detail.

Buku *Wahrheit und Methode (Kebenaran dan Metode)* memuat gagasan utama Hans-Georg Gadamer mengenai hermeneutika filosofis, yang tidak terbatas pada penafsiran teks, tetapi juga mencakup seluruh ranah ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, Gadamer tetap menempatkan bahasa dan teks tertulis sebagai objek utama dalam proses hermeneutika, karena menurutnya, teks merupakan bentuk konkret dari pemahaman manusia terhadap dunia. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya: "*Alles Schriftliche ist in der Tat in bevorzugter Weise Gegenstand der Hermeneutik*" yang berarti "*Segala sesuatu yang tertulis pada hakikatnya menjadi objek utama*

hermeneutika..⁴¹ Selanjutnya, buku ini juga menguraikan sejumlah teori pokok dalam hermeneutika Gadamer;

1. Pertama kesadaran terhadap situasi hermeneutik (Wirkungsgeschichte)

Situasi yang dimaksud adalah posisi yang membatasi kemampuan melihat sesuatu, situasi ini berbentuk horizon (cakrawala/pemahaman). Setiap penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi seperti ini disebut “*effective history*” (sejarah efektif) yang terdiri dari tradisi, budaya dan pengalaman hidup. Seorang penafsir harus paham bahwa faktor dari sejarah efektif sangat berperan dalam proses penafsiran. Pesan dalam teori ini bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektifitasnya dalam menafsirkan sebuah teks. Menurut Gadamer, pemahaman tidak pernah terjadi secara netral atau objektif. Setiap orang yang menafsirkan teks selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan pengalaman hidup. Artinya, kita memahami sesuatu dari posisi tertentu dalam sejarah. Situasi penafsir mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Oleh karena itu pesan teori ini adalah seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektifitasnya Ketika dia menafsirkan suatu teks.

2. Prapemahaman (Vorverständnis; pre-understanding)

Dari pemaparan teori pertama, membuktikan bahwa penafsiran seseorang dipengaruhi oleh situasi tertentu, kemudian membentuk kerangka awal pemahaman dalam diri penafsir. Istilah ini disebut dengan

⁴¹ Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit Und Methode: Grundzuge Einer Philosophischen Hermeneutik*, 1 tahun 1960 (Tubingen: J.C.B Mohr, 1990).

“prapemahaman” yaitu pemahaman awal yang dimiliki sebelum melakukan penafsiran lebih lanjut. Dalam memahami sebuah teks, prapemahaman selalu berperan penting dan dipengaruhi oleh tradisi tempat seorang penafsir berada, serta perkiraan awal yang terbentuk dalam tradisi tersebut.

Tujuan adanya teori ini, agar seorang penafsir mampu mengulas (memahami secara mendalam) isi teks dengan baik. Meskipun demikian, prapemahaman harus terbuka untuk ditinjau, diperbaiki, bahkan disesuaikan oleh penafsir jika ia menyadari adanya pemahaman yang tidak sejalan dengan maksud yang terkandung dalam teks yang ditafsirkan. Dari hasil rehabilitasi/koreksi tersebut maka dapat disebut dengan *Vollkommenheit des Vorverstandnisses* (kesempurnaan pemahaman).

3. Penggabungan/Asimilasi Horison

Dalam proses penafsiran seseorang harus paham bahwa ada dua horizon (pemahaman), yakni cakrawala pengetahuan (horizon di dalam teks) dan cakrawala pemahaman (horizon pembaca). Seorang pembaca teks memulai penafsiran dengan cakrawala hermeneutikanya (pemahaman penafsiran), namun dia juga harus menyadari bahwa teks juga memiliki horizonnya sendiri (maksud dari teks) yang mungkin akan berbeda dengan horizon yang dimiliki pembaca. Perbedaan horizon tersebut dapat diatasi dengan cara pembaca teks harus memperhatikan horizon historis (latarbelakang/sejarah) dimana teks tersebut muncul. Karena teks tersebut,

ketika ditulis dipengaruhi oleh situasi/peristiwa yang terjadi dimana teks tersebut dibuat.

Pembaca teks harus mengakui adanya perbedaan atau bahkan pertentangan horizon. Teks masa lalu bermanfaat untuk memberikan informasi tentang sesuatu dan mempunyai sesuatu yang harus disampaikan kepada pembaca. Jadi untuk memahami sebuah teks berarti membiarkan teks tersebut berbicara. Interaksi (ini) antara dua horizon tersebut dinamakan lingkaran hermeneutic.

Gadamer melihat proses penggabungan horizon ini (memahami teks) sebagai sebuah percakapan. Dalam membaca teks, penafsir tidak hanya mencari makna asli, tetapi melakukan dialog yang dapat mengubah cara pandangnya. Menurut Gadamer horizon pembaca hanya berperan sebagai titik pijak (pendapat/sudut pandang) seseorang dalam memahami teks. Titik pijak ini tidak boleh memaksa pembaca agar teks harus berbicara sesuai dengan titik pijaknya. Justru titik pijak ini harus membantu pembaca agar memahami apa yang dimaksud oleh teks. Di sinilah pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks, dimana makna objektif teks lebih diutamakan.

4. Penerapan/Aplikasi

Pada poin sebelumnya sudah dipaparkan bahwa dalam proses penafsiran, makna objektif teks harus diutamakan. Setelah makna objektif sudah dipahami, lalu apa yang harus dilakukan penafsir ketika teks tersebut mengandung pesan-pesan yang harus dipraktikan dalam

kehidupan sehari-hari misalnya teks kitab suci. Sedangkan jarak waktu munculnya teks dan masa hidup penafsir sangat jauh, sehingga perbedaan kondisi (social, ekonomi, politik, dll sangat mungkin terjadi. Maka ketika seseorang membaca kitab suci, selain proses memahami dan menafsirkan ada satu hal lagi yang harus dilakukan yaitu penerapan pesan-pesan atau ajaran yang pada masa teks kitab suci itu ditafsirka.

Dari pemaparan di atas muncul pertanyaan, bagaimana? apakah makna objektif teks akan terus dipertahankan dan diaplikasikan pada masa seorang penafsir hidup? Jadi Gadamer berpendapat bahwa tugas penafsiran itu selalu menyampaikan ketika kandungan makna karya tulis itu diperdebatkan. Hal tersebut merupakan proses untuk memahami informasi dalam teks tersebut. Namun informasi tersebut secara murni bukanlah sesuatu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pengarang/penulis teks. Sehingga makna dalam teks harus dipahami secara mendalam bukan apa yang dimaksud secara literal (tekstual). Maka teks itu bukan objek yang sebenarnya tetapi sebuah fase untuk berinteraksi atau proses komunikasi dengan pembaca.

Dari kutipan diatas, Gadamer berpendapat bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teks, tetapi *meaningfulness* (makna yang berarti) ada pesan yang lebih dalam dari pada sekedar makna literal.⁴²

⁴² "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.Pdf."

